



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 014.2 / Kep. 233 - Bapenda / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENAGIHAN
DI LINGKUNGAN BIDANG PENAGIHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengamanan Penerimaan PBB Sektor Pedesaan Perkotaan dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil Kegiatan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor Pedesaan Perkotaan dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil pada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu ditunjuk Tenaga Khusus Pembantu Penagihan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Khusus Pembantu Penagihan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penagihan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penagihan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Nama : Fachry Tabah Permadi
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta/16 Nopember 1999
Pendidikan : SMA
2. Nama : Sopian
Tempat/Tgl Lahir : Garut/2 September 1974
Pendidikan : SMA
3. Nama : Shelma Khaerunnisa. SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung/ 8 Nopember 1995
Pendidikan : S1

KETIGA : Kepada Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penagihan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/bulan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil dengan Kode Kegiatan : 4.04.07.17.25

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA